

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 10 /BC/2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-05/BC/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pengawasan dalam pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan untuk mengakomodir perkembangan industri serta sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah maka perlu mengatur kembali Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 9C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1979) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disingkat BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
2. Industri Sektor Tertentu adalah industri yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan pengembangan industri nasional.
3. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri sektor tertentu yang dapat memperoleh BM DTP.
4. Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat Penerima Fasilitas KITE adalah badan usaha yang telah mendapat penetapan fasilitas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa fasilitas pengembalian bea masuk, fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut, atas Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
5. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

6. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
7. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
8. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
9. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
10. Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan lembaga yang membina Industri Sektor Tertentu.
11. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disingkat KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
12. Direktur adalah Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang fasilitas kepabeanan.

BAB II

PERMOHONAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Terhadap impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing Industri Sektor Tertentu, dapat diberikan BM DTP, dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan.
- (2) Untuk memperoleh BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean Impor dengan fasilitas BM DTP yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran;
 - c. mempunyai Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri; dan
 - d. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0), Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5), dan/atau Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat (BC 2.8).

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur sesuai format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembina Sektor Industri sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalam bentuk *softcopy*; dan/atau
 - b. dalam hal Perusahaan yang mengajukan permohonan untuk memperoleh BM DTP merupakan Penerima Fasilitas KITE, selain harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Perusahaan dimaksud harus melampirkan surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan atau satu tahun sebelumnya oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai penerbit keputusan pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan atau Pengembalian, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Portal Indonesia *National Single Window*.

- (7) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Portal Indonesia *National Single Window* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, Perusahaan mengajukan permohonan secara manual dalam bentuk *hardcopy*.

Pasal 3

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disampaikan secara manual dalam bentuk *hardcopy*, Direktur memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Direktur memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian BM DTP atas Impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagian atau seluruhnya, Direktur atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

- (1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Perubahan kepada Direktur dengan menyebutkan alasan perubahan.
- (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan data Rencana Impor Barang (RIB), maka permohonan harus dilampiri dengan:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - b. Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembina Sektor Industri; dan
 - c. surat pernyataan mengenai realisasi impor atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal Perusahaan telah melakukan realisasi impor atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan juga dilampiri dengan:
 - a. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM); dan
 - b. fotokopi Lembar Pemotongan Jumlah Barang dan Bahan dan Lembar Pemotongan Nilai Total BM DTP.

- (5) Perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), tidak berlaku terhadap Barang dan Bahan yang telah mendapatkan nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor di Kantor Pabean tempat pemasukan.
- (6) Terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dalam bentuk *hardcopy*, Direktur memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Portal Indonesia *National Single Window*, Direktur memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
- (8) Dalam hal permohonan perubahan disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (9) Dalam hal permohonan perubahan ditolak, Direktur atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

BAB III

PEMASUKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean barang impor yang mendapat BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Perusahaan harus mengajukan

Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) dengan mencantumkan:

- a. nomor Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan kode fasilitas '28' pada huruf D angka 19 kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
- b. "Kep Lainnya (selain 01-26 dan 29-36)" pada huruf D angka 33 kolom "Keterangan"; dan
- c. nilai BM DTP pada huruf D angka 37 kolom "Ditanggung Pemerintah",

pada Modul Pemberitahuan Impor Barang (Modul PIB).

- (2) Selain pengajuan sebagaimana pada ayat (1), Perusahaan harus mengajukan *hardcopy* Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) ke Kantor Pabean tempat pemasukan dengan dilampiri:

- a. Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
- b. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM).

- (3) Untuk Perusahaan yang telah mendapatkan:

- a. penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan;
- b. pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator* (AEO); atau
- c. penetapan sebagai perusahaan yang importasinya mendapatkan jalur hijau,

Perusahaan tersebut wajib menyampaikan *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kantor pabean tempat pemasukan.

- (4) *Hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) mendapatkan nomor pendaftaran.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

- (6) Pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai tatalaksana impor.

BAB IV

PEMASUKAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT DAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Pasal 6

- (1) BM DTP dapat diberikan kepada Perusahaan atas Barang dan Bahan yang dikeluarkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
- (2) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat dengan mencantumkan:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada kolom B angka 18 "Surat Keputusan/Dokumen Lainnya"; dan
 - b. nilai BM DTP di bagian "Jenis Pungutan" angka 34 pada kolom "Ditanggung Pemerintah".
- (3) Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan *hardcopy*:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
 - b. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode *Billing* atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM).
- (4) Ketentuan pengajuan *hardcopy* sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) juga berlaku bagi Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) yang pada saat pengeluaran barang impor mendapatkan penetapan jalur hijau.

- (5) *Hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) mendapatkan nomor pendaftaran.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Terhadap pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) harus membuat surat pernyataan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang Berikat kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Gudang Berikat.
- (9) Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai tatalaksana impor.

Pasal 7

- (1) BM DTP dapat diberikan kepada Perusahaan atas Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean yang ditimbun di PLB untuk dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean.

- (2) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan Bahan dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean berupa BC 2.8 ke Kantor Pabean yang mengawasi PLB dengan mencantumkan:
 - a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada kolom D angka 22 "Dokumen Lainnya"; dan
 - b. nilai BM DTP di bagian "Jenis Pungutan" angka 41 pada kolom "Ditanggung Pemerintah".
- (3) Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat (BC 2.8) ke Kantor Pabean yang mengawasi PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan *hardcopy*:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
 - b. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode *Billing* atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM).
- (4) Ketentuan pengajuan *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi Perusahaan yang menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat (BC 2.8) ke kantor pabean secara elektronik.
- (5) *Hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat (BC 2.8) mendapatkan nomor pendaftaran.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Pengeluaran Barang dan Bahan dari PLB kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan mengenai PLB.

BAB V

ADMINISTRASI, PENATAUSAHAAN, DAN DOKUMENTASI

Pasal 8

- (1) Kantor Pabean Pemasukan Barang melakukan administrasi realisasi pemanfaatan BM DTP berdasarkan:
 - a. jumlah dan jenis barang; dan/atau
 - b. alokasi anggaran BM DTP yang ditetapkan.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (3);
 - b. meneliti dan melakukan pengurangan secara elektronik terhadap jumlah dan jenis Barang dan Bahan dan/atau alokasi anggaran BM DTP yang ditetapkan;
 - c. membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..."sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, pada *hardcopy*:
 1. Pemberitahuan Pabean Impor; dan
 2. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM).
 - d. mengisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan, nilai BM DTP yang diberikan, nama, NIP, tanggal serta paraf Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean pada cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...”

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;

- e. menyelesaikan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen pengajuan diterima secara lengkap;
 - f. menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikan berkas Pemberitahuan Pabean Impor;
 - g. menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur yang mempunyai tugas melakukan evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan dan kepada Direktur paling lama setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - h. menginput data ke dalam aplikasi BM DTP, yaitu:
 - 1. nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan;
 - 2. nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor, Valuta, Nilai Pabean, nilai BM DTP yang diberikan.
 - i. mengunggah dokumen ke dalam aplikasi BM DTP, yaitu:
 - 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan/atau
 - 2. Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP), dalam hal terhadap importasi tersebut diterbitkan SPTNP atau SPKTNP.
- (3) Dalam hal pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dilakukan secara elektronik, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan pengurangan secara manual pada Lampiran Keputusan

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau menggunakan Lembar Pemotongan Jumlah Barang dan Bahan dan Lembar Pemotongan Nilai Total BM DTP sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan/atau data dalam aplikasi BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan laporan dan/atau data nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan.
- (5) Dalam hal jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai bea masuk yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor pada kolom cap
"BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...".
- (7) Dalam hal terdapat penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai sehingga mengakibatkan terjadinya SPTNP atau SPKTNP:
 - a. mengakibatkan kurang bayar:
 1. nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan negara yaitu nilai bea masuk yang tercantum di Pemberitahuan Pabean Impor yang telah dibubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR..."; dan
 2. Perusahaan harus melunasi kekurangan pembayaran bea masuk yang tercantum dalam SPTNP atau SPKTNP sesuai ketentuan di bidang

kepabeanan.

- b. mengakibatkan lebih bayar, nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan negara adalah nilai bea masuk yang tercantum di Pemberitahuan Pabean Impor dikurangi lebih bayar bea masuk yang tercantum dalam SPTNP atau SPKTNP.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang menangani pemotongan kuota pada:
- a. Bidang Fasilitas, dalam hal pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor disampaikan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - b. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dalam hal pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor disampaikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (9) Direktur yang mempunyai tugas melakukan evaluasi implementasi penerimaan dan penagihan melakukan pencatatan atas penerimaan BM DTP dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan/atau data dalam aplikasi BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h yang dijadikan dasar untuk pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (10) Direktur melakukan rekapitulasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran pada bulan April, Juli, dan Oktober, untuk tahun berkenaan dan Januari untuk tahun berikutnya.

Pasal 9

Perusahaan yang telah mendapatkan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus:

- a. menyelenggarakan pembukuan mengenai pengimporan

Barang dan Bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan;

- b. menyimpan dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian BM DTP selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya; dan
- c. melakukan realisasi impor Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP dalam jangka waktu paling lambat pada tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.

BAB VI

PENYALAHGUNAAN DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3):
 - a. wajib digunakan sesuai peruntukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - b. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Terhadap penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dikenai sanksi sesuai peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing Pembina Sektor Industri.

Pasal 11

BM DTP tidak dapat diberikan dalam hal:

- a. Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (5), dan/atau Pasal 7 ayat (5); dan/atau
- b. Pemberitahuan Pabean Impor tidak disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (3), dan/atau Pasal 7 ayat (3).

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan BM DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*vooruitslag*).
- (2) Terhadap Barang dan Bahan yang telah dilakukan importasinya dengan membayar bea masuk tidak dapat diberikan pengembalian bea masuk (*restitusi*).
- (3) Dalam hal importasi Barang dan Bahan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat Barang dan Bahan tersebut diimpor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap impor barang larangan dan/atau pembatasan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

BM DTP yang diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini tetap berlaku berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu sampai dengan berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Perusahaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

Nomor :(1)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas
Impor Barang dan Bahan Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor (2).....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : (3)
NPWP : (4)
Bidang Usaha : (5)
Izin Usaha Nomor : (6) tanggal
Alamat Kantor : (7)
Lokasi Proyek : (8)
Telepon : (9) Faksimile: (10)
Pejabat yang bisa dihubungi : (11) Telepon : (12)
Mengajukan Permohonan BM DTP Sektor : (13)

Dengan ini mengajukan permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembina Sektor Industri, disertai data dalam bentuk *softcopy*;
2. Surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerbit keputusan pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan atau Pengembalian*).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah ini.

Pemohon
Cap Perusahaan Meterai
Rp. 6.000
..... (14)

*) dalam hal Perusahaan yang mengajukan permohonan untuk memperoleh BM DTP merupakan Penerima Fasilitas KITE;

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor dan tanggal surat perusahaan.
- No (2) Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan.
- No (3) Diisi nama perusahaan.
- No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (5) Diisi Bidang Usaha sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (6) Diisi Nomor Izin Usaha dan tanggal ditetapkan.
- No (7) Diisi alamat kantor.
- No (8) Diisi lokasi proyek.
- No (9) Diisi nomor telepon.
- No (10) Diisi nomor faksimile.
- No (11) Diisi nama pejabat di perusahaan yang menangani permohonan BM DTP.
- No (12) Diisi nomor telepon pejabat yang menangani BM DTP.
- No (13) Diisi nama sektor BM DTP yang diajukan.
- No (14) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700412 198912 1 001

Halamandari.....(1)...

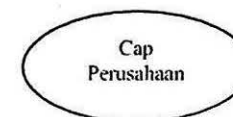
RENCANA IMPOR BARANG

Nomor :(2)..... Tanggal :
Nama Perusahaan :(3).....
NPWP :(4).....
Alamat Perusahaan :(5).....
Lokasi Proyek :(6).....
Kurs NDPBM :(7).....

Nomor Urut	Uraian Barang	Perkiraan Negara Asal	Kantor Pabean Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Harga		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk (Rp)	No. Item pada Lampiran PMK Nomor....(8).....
						Per Satuan	Total			
...(9)....	...(10)...	(11).....	(12).....	(13).....	(14).....	...(15)...	...(16)...	(17).....	(18).....	(19).....
TOTAL					(20).....		...(21)...			
TOTAL ALOKASI ANGGARAN YANG DITETAPKAN									(22).....	

Nomor DIPA :.....(23).....
Nomor :.....(24).....
Tanggal :
Disetujui dan Disahkan oleh,
Pembina Sektor Industri
..... (25)
(Nama Terang)
NIP

Pemohon



.....(26).....
(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor halaman lampiran.
- No (2) Diisi nomor dan tanggal Surat Permohonan.
- No (3) Diisi nama perusahaan.
- No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (5) Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (6) Diisi lokasi proyek.
- No (7) Diisi Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal Surat Permohonan.
- No (8) Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor Industri Tertentu pada tahun anggaran berjalan.
- No (9) Diisi nomor urut barang dalam Rencana Impor Barang (RIB).
- No (10) Diisi uraian barang yang telah disetujui Pembina Sektor Industri.
- No (11) Diisi perkiraan negara asal (dapat lebih dari satu negara asal).
- No (12) Diisi nama Kantor Pabean Pemasukan Barang (dapat lebih dari satu Kantor Pabean).
- No (13) Diisi Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll).
- No (14) Diisi Jumlah Satuan Barang yang telah disetujui Pembina Sektor Industri.
- No (15) Diisi harga per satuan perkiraan harga dalam mata uang asing dengan *Incoterm* C&F atau CIF.
- No (16) Diisi total harga barang perkiraan harga dalam mata uang asing dengan *Incoterm* C&F atau CIF.
- No (17) Diisi pos tarif berdasarkan *Harmonized System* (HS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor Industri Tertentu pada tahun anggaran berjalan.
- No (18) Diisi perkiraan bea masuk dalam mata uang rupiah.
- No (19) Diisi nomor item pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor Industri Tertentu pada tahun anggaran berjalan.
- No (20) Diisi total jumlah satuan.
- No (21) Diisi total perkiraan harga.
- No (22) Diisi total alokasi anggaran yang ditetapkan dalam mata uang rupiah.
- No (23) Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berjalan.
- No (24) Diisi nomor dan tanggal pengesahan oleh Pembina Sektor Industri.

No (25) Diisi nama dan ditandatangani oleh Pembina Sektor Industri.

No (26) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

**SURAT KETERANGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN
BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY)**

Nomor :(1).....

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai /Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe*) selaku penerbit keputusan pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan atau Pengembalian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan :(2).....
Alamat Perusahaan :(3).....
N P W P :(4).....
Nomor Keputusan Pemberian Fasilitas
KITE Pembebasan atau Pengembalian :(5).....
Lokasi Pabrik Badan Usaha : 1.....(6).....
2..... dst.

Menerangkan bahwa perusahaan sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai:

1. Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
2. Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; dan
3. Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai syarat pengajuan permohonan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah bagi Perusahaan yang memperoleh fasilitas Pembebasan/Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

....., (7).....
Kepala Kantor Wilayah DJBC/
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai*)



.....(8)
.....
NIP.....

*) coret salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor Surat Keterangan.
 - No (2) Diisi nama perusahaan.
 - No (3) Diisi alamat perusahaan.
 - No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
 - No (5) Diisi nomor Keputusan Pemberian Fasilitas KITE Pembebasan atau Pengembalian.
 - No (6) Diisi lokasi pabrik badan usaha.
 - No (7) Diisi tanggal Surat Keterangan.
 - No (8) Diisi nama dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*).
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN
ATAS REALISASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI BM DTP

Nomor :(1).....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Nama Perusahaan :(4).....
Alamat Perusahaan :(5).....
NPWP :(6).....
Nomor KMK BM DTP :(7).....

dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa telah/belum*) melakukan realisasi impor atas Keputusan Menteri Keuangan tentang BM DTP tersebut diatas.

Jumlah Barang/Bahan dan Nilai Total BM DTP yang telah mendapatkan Nomor Pendaftaran sampai dengan Surat Pernyataan ini ditandatangani sebagaimana terlampir.**)

Kami bersedia bertanggung jawab atas kebenaran isi surat dan/atau lampiran*) dan bersedia apabila sewaktu – waktu dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

..... , (8)

Pemohon

Meterai
Rp. 6.000(9).....

.....

*) coret yang tidak perlu;

**) tidak dicantumkan dalam hal belum terdapat realisasi.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Nomor :10.....

Tanggal :11.....

**SURAT PERNYATAAN
ATAS REALISASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI BM DTP**

NO	NOMOR DAN TANGGAL PENDAFTARAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	URAIAN BARANG	DAFTAR BARANG DAN BAHAN BERDASARKAN KMK.....		REALISASI		SISA KUOTA (JUMLAH)	SISA KUOTA (RP)
			JUMLAH SATUAN	PERKIRAAN BEA MASUK	REALISASI (JUMLAH)	REALISASI (RP)		
	(12).....	(13).....	(14).....	(15).....	(16).....	(17).....	(18).....	(19).....
	TOTAL			(20)....		(21)....		(22).....

Pemohon

Meterai
Rp. 6.000

.....(23).....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor Surat Pernyataan.
- No (2) Diisi nama pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan yang menandatangani Surat Pernyataan.
- No (3) Diisi nama jabatan.
- No (4) Diisi nama perusahaan yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (5) Diisi alamat perusahaan yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (6) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (7) Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan.
- No (8) Diisi tanggal Surat Pernyataan.
- No (9) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- No (10) Diisi nomor Surat Pernyataan.
- No (11) Diisi tanggal Surat Pernyataan.
- No (12) Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- No (13) Diisi uraian barang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (14) Diisi jumlah satuan pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (15) Diisi perkiraan bea masuk pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (16) Diisi realisasi jumlah barang dan bahan.
- No (17) Diisi nilai realisasi dalam mata uang rupiah.
- No (18) Diisi (14-16).
- No (19) Diisi (15-17).
- No (20) Diisi total perkiraan bea masuk pada Keputusan Menteri Keuangan.
- No (21) Diisi total perkiraan realisasi nilai BM DTP.

No (22) Diisi total perkiraan sisa nilai BM DTP.

No (23) Diisi nama dan ditandatangani pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.

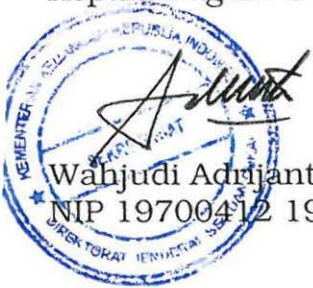
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

**SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT
DENGAN MENGGUNAKAN BM DTP**

Nomor :(1).....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama Perusahaan :(2).....
Alamat Perusahaan :(3).....
Nomor Surat Keputusan Penetapan
Pengusaha Gudang Berikat atau
Pengusaha di Gudang Berikat
merangkap Penyelenggara di
Gudang Berikat (PDGB) :(4).....
Alamat Gudang Berikat :(5).....
NPWP Perusahaan :(6).....
Nama Pemilik/Penanggung jawab :(7).....

Selanjutnya disebut sebagai **Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB);**

- II. Nama Perusahaan :(8).....
Alamat Perusahaan :(9).....
Nomor Izin Usaha :(10).....
NPWP Perusahaan :(11).....
Nama Pemilik/Penanggung jawab :(12).....
Nomor Surat Keputusan Pemberian
BM DTP :(13).....

Selanjutnya disebut sebagai **Perusahaan Penerima BM DTP.**

Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui pengeluaran barang dari Gudang Berikat kepada Pemilik Fasilitas BM DTP, dengan menggunakan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai Surat Keputusan Pemberian BM DTP di atas, dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana terlampir dalam Surat Pernyataan ini:

No	Uraian Barang	Jumlah Satuan	Perkiraan Harga		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk (Rp)
			Per Satuan	Total		
	(14).....	(15).....	(16).....	...(17)....	(18).....	(19).....

Atas pengeluaran barang yang dilaksanakan, Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) bersedia bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan pengeluaran barang dimaksud, dan bersedia apabila sewaktu – waktu dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

.....(20).....

Pemilik/Penanggung jawab
Perusahaan Penerima BM DTP

Pemilik/Penanggung jawab
Pengusaha Gudang Berikat/PDGB

Cap Perusahaan (21)

Meterai
Rp.6000

Cap Perusahaan(22).....

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi sesuai dengan nomor Surat Pernyataan Pengeluaran Barang Dari Gudang Berikat.
- No (2) Diisi nama perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB).
- No (3) Diisi alamat perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB).
- No (4) Diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB).
- No (5) Diisi alamat Gudang Berikat.
- No (6) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB).
- No (7) Diisi nama pemilik/penanggung jawab sebagai Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB).
- No (8) Diisi nama perusahaan penerima BM DTP.
- No (9) Diisi alamat perusahaan penerima BM DTP.
- No (10) Diisi nomor Izin Usaha.
- No (11) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan penerima BM DTP.
- No (12) Diisi nama pemilik/penanggung jawab sebagai perusahaan penerima BM DTP.
- No (13) Diisi nomor surat keputusan pemberian BM DTP tahun anggaran berjalan.
- No (14) Diisi uraian barang yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (15) Diisi jumlah satuan barang yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (16) Diisi harga per satuan perkiraan harga dalam mata uang asing dengan *incoterm* C&F atau CIF.
- No (17) Diisi total harga barang perkiraan harga dalam mata uang asing dengan *incoterm* C&F atau CIF.
- No (18) Diisi pos tarif berdasarkan *Harmonized System* (HS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sektor BM DTP tahun anggaran berjalan.
- No (19) Diisi perkiraan bea masuk dalam mata uang rupiah.

- No (20) Diisi tanggal Surat Pernyataan Pengeluaran Barang Dari Gudang Berikat.
- No (21) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- No (22) Diisi nama dan ditandatangani oleh Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB).

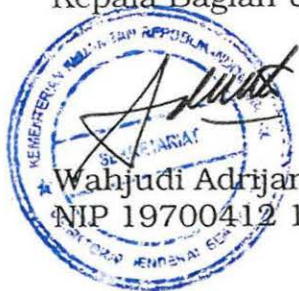
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

KETENTUAN FORMAT CAP
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN BERJALAN

10 CM	
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.....	
Kode Akun (MAP) : 412116	Nama Pejabat:
Nilai BM-DTP :	NIP :
	Paraf :
	Tanggal :
4 CM	

Keterangan:

1. Cap/Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah garis tebal dan tipis:

Panjang : 10 cm

Lebar : 4 cm

2. Tulisan "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.... "

Tipe huruf : Arial

Ukuran : 14 (± 3 mm)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI IMPOR BM DTP
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
PERIODE SAMPAI DENGAN.....(1).....

No	Sektor	Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Pabean Impor	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal KMK	Nilai	
					Impor (C&F /CIF) *)	BM DTP (Rupiah)
	(2).....	(3).....	(4).....	(5).....	(6).....	(7).....
JUMLAH						

.....
Kepala Kantor

.....(8).....

Nama Terang
NIP

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi periode pelaporan.
 - No (2) Diisi nama sektor sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
 - No (3) Diisi nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor.
 - No (4) Diisi nama perusahaan yang melakukan realisasi pada Kantor Pabean Pemasukan Barang.
 - No (5) Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
 - No (6) Diisi perkiraan harga dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF.
 - No (7) Diisi perkiraan bea masuk dalam mata uang rupiah.
 - No (8) Diisi nama, ditandatangani dan stempel Kepala Kantor Pabean Pemasukan Barang.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

LEMBAR PEMOTONGAN JUMLAH BARANG DAN BAHAN

BM DTP TAHUN ANGGARAN BERJALAN

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU

Nomor KMK / Tanggal :(1).....
Nama Perusahaan :(2).....
Alamat Perusahaan :(3).....
Lokasi Proyek :(4).....
Nama / Nomor Item Barang :(5).....
Kuota (Jumlah) :(6).....

NO	NOMOR DAN TANGGAL AJU PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	NOMOR DAN TANGGAL PENDAFTARAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	REALISASI (RP)	REALISASI (JUMLAH)	SISA KUOTA (JUMLAH)	KANTOR PABEAN	VALIDASI
	(7).....	(8).....	(9).....	(10).....	(11).....	(12).....	(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan BM DTP.
 - No (2) Diisi nama perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - No (3) Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - No (4) Diisi lokasi proyek.
 - No (5) Diisi nama/nomor item barang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
 - No (6) Diisi jumlah kuota barang dan bahan pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
 - No (7) Diisi nomor dan tanggal ajukan Pemberitahuan Pabean Impor.
 - No (8) Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
 - No (9) Diisi jumlah realisasi BM DTP dalam mata uang rupiah.
 - No (10) Diisi realisasi jumlah barang dan bahan.
 - No (11) Diisi sisa kuota jumlah barang dan bahan.
 - No (12) Diisi Kantor Pabean tempat pemotongan kuota/pengeluaran barang.
 - No (13) Diisi nama, NIP, tanggal dan ditandatangani pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

LEMBAR PEMOTONGAN NILAI TOTAL BM DTP

BM DTP TAHUN ANGGARAN BERJALAN

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU

Nomor KMK / Tanggal :(1).....
Nama Perusahaan :(2).....
Alamat Perusahaan :(3).....
Lokasi Proyek :(4).....
Pagu KMK (Rp) :(5).....

NO	NOMOR ITEM BARANG PADA RIB	NOMOR URUT PADA LEMBAR PEMOTONGAN JUMLAH	REALISASI (RP)	SISA PAGU TOTAL (RP)	KANTOR PABEAN	VALIDASI
	(6).....	(7).....	(8).....	(9).....	(10).....	(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan BM DTP.
- No (2) Diisi nama perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (3) Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (4) Diisi lokasi proyek.
- No (5) Diisi jumlah pagu BM DTP untuk perusahaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui dalam mata uang rupiah.
- No (6) Diisi nomor item barang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (7) Diisi nomor urut pada lembar pemotongan jumlah barang dan bahan sesuai lampiran VIII.
- No (8) Diisi jumlah realisasi BM DTP dalam mata uang rupiah.
- No (9) Diisi sisa pagu total BM DTP dalam mata uang rupiah.
- No (10) Diisi Kantor Pabean Pemasukan Barang.
- No (11) Diisi nama, NIP, tanggal dan ditandatangani pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412198912 1 001